



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab, Pemerintah Daerah perlu mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan dapat menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, serta efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4965);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017, Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**dan**

**BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
16. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

17. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
22. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
26. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keaksaraan, kesetaraan, dan kecakapan hidup secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
28. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
29. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

30. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
32. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
33. Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
34. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.
35. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional.
37. Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
38. Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
39. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
40. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
41. Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

42. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
43. Wajib Belajar adalah program pendidikan yang harus diikuti oleh warga negara atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- b. mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Kebijakan Operasional Pendidikan Daerah;
- b. Pengelolaan Pendidikan;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Pendirian Satuan Pendidikan;
- e. Sarana Prasarana;
- f. Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
- g. Penilaian Pendidikan; dan
- h. Pendanaan Pendidikan.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Bupati berwenang merumuskan serta menetapkan kebijakan operasional PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai kewenangannya.
- (2) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
  - a. Rencana Strategis Pendidikan di Daerah;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.
- (4) Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan pedoman bagi:
  - a. Dinas;
  - b. penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang didirikan masyarakat di Daerah;
  - c. satuan atau PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah;
  - d. Dewan Pendidikan di Daerah;
  - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
  - f. Peserta Didik di Daerah;
  - g. orang tua/wali Peserta Didik di Daerah;
  - h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
  - i. masyarakat di Daerah; dan
  - j. pihak lain yang terkait dengan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan pendidikan;
  - b. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

- c. peningkatan partisipasi pendidikan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. penjaminan mutu; dan
- f. sistem informasi pendidikan.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan Pendidikan**

#### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diarahkan untuk mencapai tujuan Sistem Pendidikan Nasional di Daerah.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan strategis; dan
  - b. perencanaan interaktif.

#### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi daerah dan analisis perkembangan kebutuhan daerah dan masyarakat.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
  - a. data statistik pendidikan;
  - b. statistik penduduk;
  - c. kondisi ekonomi;
  - d. kondisi kesehatan;
  - e. kondisi infrastruktur;
  - f. lingkungan sosial dan alam;
  - g. data lain yang terkait; dan
  - h. proyeksi lima tahunan.

#### **Pasal 9**

Perencanaan interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi komponen pendidikan:

- a. manajemen sumber daya manusia;
- b. manajemen sarana prasarana;
- c. manajemen pembiayaan; dan
- d. manajemen dokumentasi.

#### **Pasal 10**

Perencanaan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Peningkatan Partisipasi Pendidikan**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai di Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di Daerah yang meliputi:
  - a. antar kecamatan; dan
  - b. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan dasar bagi:
  - a. peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
  - b. peserta didik pendidikan khusus; dan/atau
  - c. peserta didik di daerah khusus.
- (3) Penetapan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan kebijakan jaminan akses pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jalur, jenjang dan jenis pendidikan di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan satuan pendidikan di daerah, berdasarkan target indikator kinerja yang ditetapkan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Penjaminan Mutu**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

**Bagian Ketujuh**  
**Sistem Informasi Pendidikan Daerah**

**Pasal 16**

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Sistem Pendidikan Nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilaksanakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

**Bagian Kedua**

**Pendidikan Formal**

**Pasal 18**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Formal pada jenjang:

- a. PAUD; dan
- b. pendidikan dasar.

**Paragraf 1**

**Pendidikan Anak Usia Dini**

**Pasal 19**

- (1) Satuan PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berbentuk TK dan RA.
- (2) PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PAUD formal berbentuk TK, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pendidikan Dasar**

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pelayanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berdasarkan kurikulum pendidikan nasional dan kearifan lokal Daerah.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk SD/MI, SMP/MTs, dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun, sedangkan untuk anak usia di bawah 6 (enam) tahun memerlukan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
- (4) Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar berbentuk SD dan SMP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Jalur Pendidikan Nonformal**

**Pasal 21**

- (1) Satuan pendidikan nonformal, terdiri atas:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. majelis taklim; dan
  - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (2) Satuan pendidikan nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat, termasuk satuan PAUD jalur nonformal.
- (3) Satuan PAUD jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD sejenis.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan/pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Jalur Pendidikan Informal**

**Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pendidikan Layanan Khusus**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di Daerah:
  - a. terpencil atau terbelakang;
  - b. masyarakat adat yang terpencil;
  - c. yang mengalami bencana alam;
  - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
  - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (4) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (5) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal**

**Pasal 25**

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

**Pasal 27**

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

**Pasal 28**

- (1) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
  - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
  - b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah sejak sekolah/madrasah berdiri.

**Pasal 29**

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah, wajib memperoleh Izin Pendirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
  - a. Satuan PAUD jalur formal;
  - b. Satuan Pendidikan Dasar; dan
  - c. Satuan Pendidikan Nonformal.

**Pasal 31**

- (1) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus memenuhi ketentuan persyaratan, meliputi:
  - a. isi pendidikan;
  - b. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - c. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  - d. pembiayaan pendidikan;
  - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan Pendidikan Formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

**Pasal 32**

Ketentuan mengenai prosedur perizinan pendirian program atau satuan pendidikan formal dan nonformal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

**Pasal 33**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, sarana sanitari, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

**Pasal 34**

Pemerintah Daerah dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan pada satuan pendidikan di jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

**Pasal 35**

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap:

- a. pemenuhan standar nasional Sarana dan Prasarana PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal;
- b. pendayagunaan bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan
- c. penggunaan buku pelajaran PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal.

**BAB VII**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 36**

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

## **Bagian Kedua**

### **Pendidik**

#### **Pasal 37**

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, merupakan tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
  - b. konselor sebagai pendidik professional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
  - c. pamong belajar sebagai pendidik professional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
  - d. tutor sebagai pendidik professional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
  - e. instruktur sebagai pendidik professional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
  - f. fasilitator sebagai pendidik professional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
  - g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
  - h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
  - i. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi.
- (4) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik yang berstatus PNS berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik yang tidak berstatus sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga** **Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 39**

- (1) Tenaga kependidikan selain Pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada Pendidikan Formal atau Nonformal;
  - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan Pendidikan Nonformal;
  - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD, dan Pendidikan Dasar;
  - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
  - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
  - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
  - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
  - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
  - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
  - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan Pendidik pada PAUD;
  - k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan layanan khusus;

1. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian**

##### **Pasal 40**

Pemerintah Daerah berwenang merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan Pemerintah.

##### **Pasal 41**

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan**

##### **Paragraf 1**

##### **Pembinaan Karier**

##### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

## **Paragraf 2**

### **Promosi**

#### **Pasal 43**

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

#### **Pasal 44**

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 3**

### **Penghargaan**

#### **Pasal 45**

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dapat diberikan oleh:
  - a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
  - b. gubernur pada tingkat provinsi;
  - c. bupati pada tingkat kabupaten;
  - d. camat pada tingkat kecamatan;
  - e. kepala desa pada tingkat desa; dan
  - f. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam;
  - d. uang; dan/atau
  - e. bentuk penghargaan lainnya.

### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam**

#### **Larangan**

### **Pasal 47**

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik pada satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KEPALA SEKOLAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah**

### **Pasal 48**

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. bagi Guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;

- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

## **Bagian Kedua**

### **Penyiapan Calon Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat**

#### **Pasal 49**

- (1) Dinas menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 50**

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap:
  - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
  - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
  - a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah;
  - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

### **Pasal 51**

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas; atau
  - b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.
- (2) Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Dinas.

### **Pasal 52**

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dan Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
  - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
  - b. fotokopi sertifikat pendidik;
  - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
  - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
  - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f;

- h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
  - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
  - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
  - k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
  - (6) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
  - (7) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
  - (8) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

### **Pasal 53**

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dan Pasal 50 ayat (2) huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7).
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Proses Pengangkatan Kepala Sekolah**

### **Pasal 54**

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.

- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana a. pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur sekretariat daerah, Dinas, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.
- (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### **Bagian Keempat** **Penugasan Kepala Sekolah**

#### **Pasal 55**

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di Daerah.

### **Pasal 56**

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (4) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Bagian Kelima**

#### **Tugas Pokok Kepala Sekolah**

### **Pasal 57**

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas.
- (4) pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

### **Bagian Keenam**

#### **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Pembinaan Karir dan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah**

### **Pasal 58**

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **Pasal 59**

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 60**

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
  - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
  - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
  - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
  - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
  - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

### **Pasal 61**

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
  - c. diangkat pada jabatan lain;
  - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
  - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
  - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
  - h. menjadi anggota partai politik;
  - i. menduduki jabatan negara; dan/atau
  - j. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.

- (3) Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 62**

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

### **BAB IX PENGAWAS SEKOLAH**

#### **Pasal 63**

- (1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pengawas sekolah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai klasifikasi Standar Pengawas Sekolah dan persyaratan yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 64**

- (1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Hasil laporan penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Secara Berkala.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan oleh Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENILAIAN PENDIDIKAN**

**Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerja terhadap penyelenggara satuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis PAUD dan Pendidikan Dasar skala Daerah.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian standar nasional pendidikan dan penerapan kurikulum pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan skala Daerah.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dalam bentuk akreditasi untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi Pendidikan Formal dan Nonformal.

**BAB XI**  
**PENDANAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Pendanaan**

**Pasal 66**

Sumber dana untuk membiayai pengelolaan pendidikan di Daerah, bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber lain yang sah.

**Pasal 67**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari:
  - a. pendanaan satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - b. bantuan dari Pemerintah;
  - c. bantuan Pemerintah Daerah;
  - d. bantuan pihak ketiga;
  - e. pungutan/sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Alokasi Pendanaan Pendidikan**

**Pasal 68**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendanaan pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD yang dipenuhi secara bertahap.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Dana Pendidikan**

**Pasal 69**

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan pendidikan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

**BAB XII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 70**

- (1) Masyarakat berperan serta aktif untuk mewujudkan pendidikan nasional di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan industri serta organisasi kemasyarakatan.

- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu mengembangkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya.

#### **Pasal 71**

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam beberapa bentuk:
- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.

#### **Pasal 72**

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan antara lain melalui pembentukan organisasi:
- a. Dewan Pendidikan;
  - b. Komite Sekolah/Madrasah; dan/atau
  - c. lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Dewan Pendidikan**

#### **Pasal 73**

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, dan mediasi serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Dewan Pendidikan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

#### **Pasal 74**

- (1) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
  - f. pendidikan bertaraf internasional;
  - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Dewan dan Sekretaris.
- (5) Ketua Dewan dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

#### **Pasal 75**

- (1) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
  - a. organisasi profesi pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.

#### **Pasal 76**

- (1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 77**

Pendanaan Dewan Pendidik dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Komite Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 78**

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah/Madrasah bertugas:
  - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, terkait:
    - 1) kebijakan dan program satuan pendidikan;
    - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pendidikan;
    - 3) kriteria kinerja Satuan Pendidikan;
    - 4) kriteria fasilitas pendidikan di satuan pendidikan; dan
    - 5) kriteria kerja sama satuan pendidikan dengan pihak lain.
  - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.
  - c. mengawasi pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah/Madrasah atas kinerja satuan pendidikan.
- (4) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kelayakan, estetika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 79**

Komite Sekolah/Madrasah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
- b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyasiasi keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

### **Pasal 80**

- (1) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.

### **Pasal 81**

- (1) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (2) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (4) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau

- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 82**

- (1) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (2) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

#### **Pasal 83**

Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

### **BAB XIII**

#### **KERJASAMAPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan nasional, setiap satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dengan pihak lain antara lain:
  - a. pembiayaan pendidikan
  - b. pelaksanaan Praktek Kerja;
  - c. pemagangan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. uji kompetensi; dan
  - e. beasiswa pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibmendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (5) Tata Cara kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**WAJIB BELAJAR**

**Pasal 85**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Anggota masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 86**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan sistem;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 87**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan administratif dan teknis edukatif.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan oleh Dinas atau lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksa independen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 88**

Penyelenggara pendidikan dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:

- a. melanggar ketentuan larangan dan/atau kewajiban satuan pendidikan dan penyelenggara program pendidikan; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

#### **Pasal 89**

Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, antara lain:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
- c. penggabungan;
- d. pembekuan, dan/atau
- e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.

#### **Pasal 90**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 88, dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan secara:
  - a. bertahap;
  - b. bebas; atau
  - c. kumulatif.

- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
- a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan;
  - b. tingkat penataan penyelenggara pendidikan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 91**

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 92**

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 93**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Desember 2019**  
BUPATI KARAWANG,



**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Desember 2019**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019  
NOMOR **19**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT  
: ( 17/295/2019)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional banyak mendapat pertentangan di kalangan masyarakat karena terjadi diskriminasi dalam memperoleh akses pendidikan. Hal tersebut menimbulkan polemik yang cukup tajam sehingga masyarakat mengajukan *judicial review* atas pasal tersebut. Sehingga lahirlah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atas dasar tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang revisi sekolah dengan izin sekolah RSBI menjadi sekolah regular.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf A angka 1 dan angka 2, mengamanatkan adanya peralihan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dilakukan penataan kembali pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karawang dengan merumuskan norma hukum ke dalam substansi/materi muatan produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang berbentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “Lembaga Kursus dan Pelatihan” adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Yang dimaksud dengan “Kelompok Belajar” adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
- c. Yang dimaksud dengan “Sanggar Kegiatan Belajar” adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang dikelola oleh Pemerintah yang menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan, dan Kecakapan Khusus secara terstruktur dan berjenjang.
- d. Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- e. Yang dimaksud dengan “Majelis Taklim” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- f. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kelompok Bermain” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

Yang dimaksud dengan "Taman Penitipan Anak (TPA)" adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Yang dimaksud dengan "Satuan PAUD sejenis (SPS)" adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "program pendidikan/pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal" adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain diperoleh dari Hibah, Bantuan Keuangan, atau Dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sumber lain yang sah diperoleh dari Bantuan Keuangan atau Dana Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Sumber lain yang sah diperoleh antara lain dari Dana Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Alokasi anggaran dana pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dilakukan untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan, dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan bukan pungutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.